



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/0031/ISPNF/419.104/2022

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2021

Menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal kepada pelaku usaha yang telah memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Penyelenggara : NATURE KINDERGARTEN ZAVIRA, YAYASAN PENDIDIKAN
2. Alamat Penyelenggara : JL. K.H AGUS SALIM NO. 93, BANDAR KIDUL, KEC. MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. NIB : 1.254.001.671.713
4. Nama Satuan Pendidikan : TK KASIH IBUNDA
5. Lokasi Satuan Pendidikan
Alamat : JL.K.H.AGUS SALIM NO 93, KEL BANDAR KIDUL, KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan : (terlampir)

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 20 Juli 2022
a.n. WALIKOTA KEDIRI



A6BD01



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri

EDI DARMASTO, S.E., Ak., CA.

Pembina Tk. I

NIP. 19660511 198803 1 001

LAMPIRAN**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nama Satuan Pendidikan : TK KASIH IBUNDA

Lokasi Satuan Pendidikan : JL.K.H.AGUS SALIM NO 93, KEL BANDAR KIDUL, KEC.

Program Layanan : MOJOROTO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

Nama Program Layanan	KBLI	Kapasitas Maksimal Siswa
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL	85132	60 SIWA (4 ROMBEL @ 15 SISWA)